



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN
(*GREEN CAMPUS*) UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan lingkungan kampus yang berkelanjutan dan ramah lingkungan diperlukan sebagai wujud tanggung jawab institusi terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa Universitas Syiah Kuala sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mendidik sivitas akademika untuk peduli terhadap lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*) UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I TUJUAN, RUANG LINGKUP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN

Pasal 1

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kampus yang ramah lingkungan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berkelanjutan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan ini meliputi pengelolaan energi, air, limbah, transportasi, ruang terbuka hijau, pendidikan dan kesadaran lingkungan, serta sistem monitoring dan evaluasi lingkungan kampus.

Pasal 3

Universitas Syiah Kuala menetapkan kebijakan pengelolaan kampus ramah lingkungan dengan prinsip efisiensi, konservasi, dan keberlanjutan.

Pasal 4

Strategi pengelolaan meliputi integrasi kurikulum berbasis lingkungan, penghematan energi dan air, pengelolaan sampah secara *reduce-reuse-recycle*, pengembangan transportasi hijau, penanaman dan pemeliharaan pohon serta ruang terbuka hijau (RTH), serta partisipasi aktif sivitas akademika.

BAB II PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Rektor membentuk Satuan Tugas (Satgas) *Green Campus* yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ini.

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui indikator performa lingkungan, audit internal, dan pelaporan tahunan.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, ¹³



The image shows the official stamp of Universitas Syiah Kuala, which is a circular emblem with a five-petaled flower in the center. The text around the flower reads "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, HIMPUNAN SAINS, DAN TEKNOLOGI" and "UNIVERSITAS SYIAH KUALA". Below the flower, the name "MARWAN" is printed, followed by "REKTOR". To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.